

Perpindahan Penduduk OA ITAP Dalam NKRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	<p>1. Perpindahan OA dalam 1 Kab/Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. OA mengisi F-1.03; b. OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan KITAP; c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; d. Dinas menarik KTP-el dan/atau KIA bagi OA yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; e. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan f. Dinas menerbitkan KK bagi OA yang pindah dengan alamat baru <p>2. Perpindahan OA antar Kab/Kota (daerah asal):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. OA mengisi F-1.03; b. OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan KITAP; c. Dinas menerbitkan SKP bagi OA yang pindah; dan d. Dinas tidak menarik KTP-el dan/atau KIA OA yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas] B --> C[Verifikasi dan validasi SKPWNI] C --> D[Proses penerbitan SKPWNI] D --> E[SKPWNI] </pre>
3	Jangka Waktu	2 (dua) hari (2 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Penerbitan SKPWNI
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	SKPWNI

7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none">• Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:<ul style="list-style-type: none">- Kotak Saran- Instagram : @disdukcapilkabcirebon- E-mail : disdukcapil@cirebonkab.go.id- Website https://disdukcapil.cirebonkab.go.id- Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON- Sintren : https://sintren.cirebonkab.go.id/
---	----------------------	---